

Profesionalisme Guru Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Profesi Guru

Roni Rustandi^{a,1}, Alinurdin^{b,2}, Siti Mariyatul Koimah^{c,3}

^{a,b,c} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

*¹dosen02176@unpam.ac.id; ²dosen00230@unpam.ac.id; ³Mariyatulkoimah@gmail.com

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 7 April 2025, direvisi: 24 Juli 2025, disetujui: 25 Agustus 2025

Abstrak

Permasalahan terkait profesionalisme guru mencakup ketimpangan kompetensi, adaptasi terhadap perubahan sistem pembelajaran, kesejahteraan, distribusi guru, dan tantangan teknologi. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman guru dan alumni tentang pentingnya menjadi guru profesional berdasarkan Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024. Metode yang digunakan berupa sosialisasi daring yang menjangkau 497 peserta dari lintas perguruan tinggi. Kegiatan dilakukan dalam tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman peserta meningkat, dengan antusiasme tinggi pada sesi diskusi. Kesimpulannya, kegiatan ini efektif dalam membangun kesadaran dan pemahaman terhadap regulasi baru tentang pendidikan profesi guru, serta menjadi bentuk kontribusi dalam membentuk guru profesional.

Kata-kata kunci: profesionalisme guru; pendidikan profesi guru; pengabdian masyarakat; Permendikbudristek 2024

Abstract

Teacher Professionalism Based on Ministerial Regulation Number 19 of 2024 on Teacher Professional Education

Teacher professionalism issues include competence disparity, adaptation to pedagogical changes, welfare, distribution, and technological demands. This community service aimed to improve teachers' and alumni's understanding of becoming professional educators based on Permendikbudristek Regulation No. 19/2024. The method used was an online socialization involving 497 participants from various universities. Activities were conducted in three stages: planning, implementation, and evaluation. Results show improved understanding and active engagement in discussion. In conclusion, this activity effectively raised awareness and comprehension of the new professional teacher education regulation, contributing to the formation of professional teachers..

Keywords: teacher professionalism; professional teacher education; community service; Permendikbudristek 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran. Guru merupakan ujung tombak dalam sistem pendidikan, yang memiliki peran krusial dalam membentuk generasi penerus bangsa. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru, termasuk kompetensi, dedikasi, dan profesionalisme seorang guru. Oleh karena itu, kompetensi, dedikasi, serta profesionalisme guru menjadi aspek krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Menjadi seorang guru profesional bukanlah hal yang mudah. Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam proses pengembangan profesionalisme guru. Pertama, kompetensi guru yang belum merata masih menjadi permasalahan signifikan, terutama dalam penguasaan teknologi, penerapan metode pembelajaran inovatif, serta pemahaman terhadap kurikulum terkini. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan akses pelatihan dan pengembangan profesional yang belum merata di seluruh daerah. Kedua, guru dihadapkan pada tuntutan untuk senantiasa beradaptasi terhadap dinamika perubahan di dunia pendidikan, baik terkait dengan perkembangan kurikulum, teknologi pembelajaran, maupun pendekatan pedagogis yang terus berubah. Ketiga, aspek kesejahteraan guru seperti gaji dan kondisi kerja yang belum optimal sering kali berdampak pada motivasi dan kinerja, sehingga menghambat proses peningkatan profesionalisme. Keempat, distribusi guru yang tidak merata, khususnya di wilayah terpencil, turut memperlebar kesenjangan dalam mutu pendidikan karena keterbatasan sumber daya dan akses pelatihan. Terakhir, kemajuan teknologi yang sangat pesat juga menuntut guru untuk mampu

mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran sebagai alat bantu yang efektif.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan strategis, salah satunya melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG). Regulasi ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak akan guru yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Permendikbudristek tersebut mengatur secara komprehensif mulai dari persyaratan peserta, kurikulum, hingga uji kompetensi dalam program PPG, dengan tujuan utama untuk menghasilkan guru-guru yang kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif.

Meski demikian, implementasi regulasi ini di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Tidak semua guru memiliki pemahaman yang memadai mengenai isi dan konsekuensi dari peraturan tersebut. Di samping itu, kesiapan guru dalam menghadapi perubahan sistem PPG masih menjadi hambatan tersendiri. Terlebih, beberapa daerah mengalami keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga ahli maupun sarana pendukung, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan PPG.

Sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024. Melalui kegiatan ini, diharapkan para guru dapat lebih siap dan profesional dalam menjalankan peran mereka sebagai pendidik yang adaptif dan kompeten.

Secara filosofis, Pendidikan Profesi Guru bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memaknai pendidikan sebagai proses memerdekaakan manusia secara lahir dan batin. Dalam kerangka tersebut, guru dibentuk menjadi sosok yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas kepribadian dan spiritualitas yang kuat (Sugiarta et al., 2019). Beragam lensa teoritis tentang filosofi dalam pendidikan dan pembelajaran perlu diakomodasikan dalam pendidikan profesi guru baik yang bersifat idealisme, maupun pragmatisme dengan tujuan memperkaya landasan dalam pencapaian tujuan. Hal ini disebabkan secara prinsip, pendidikan dan pembelajaran tidak hanya terkait masalah substansi akademik namun juga beririsan dengan implementasi dalam berbagai dimensi seperti aspek pribadi, sosial dan religi. Untuk mendukung pencapaian tujuan berupa profil guru Indonesia, penguasaan teori dan praktik dengan menerapkan aspek humanistik yang kolaboratif perlu tercermin dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru di kelas yang kondusif. Dalam hal ini, landasan filosofis memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014).

Dari sisi sosiologis, pendidikan profesi guru harus mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Gotong royong dan semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi nilai utama dalam membangun pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada keberagaman (Joshi, 2017; Roos, 1963). Mahasiswa PPG perlu dibekali kemampuan untuk memahami keragaman konteks sosial dan kebutuhan peserta didik agar mampu mengembangkan praktik pembelajaran yang relevan dan efektif.

Landasan psikologis pendidikan profesi guru menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan psikis dan fisik mahasiswa sebagai individu yang sedang bertumbuh. Sehingga landasan psikologis dapat memberikan jaminan bahwa proses pendidikan profesi guru yang dilakukan memberikan kepuasan dalam belajar dengan terpenuhinya semua kebutuhan psikologis manusia sebagai makhluk individu. PPG memiliki sejarah yang cukup panjang, namun terbitnya Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2015 yang mencantumkan frasa penting Guru sebagai Profesi menjadi momentum awal diakuiannya kedudukan guru sebagai tenaga profesional.

Landasan yuridis, merupakan acuan yang digunakan dasar dalam melaksanakan kegiatan, sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Demikian pula pada pelaksanaan PPG dengan berbagai pola yang pernah dilakukan sebelumnya, maka PPG di Indonesia dilaksanakan dengan berdasarkan landasan yuridis yang sah. Landasan yang digunakan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat mulai dari Undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan direktur jenderal dan seterusnya yang terkait dengan pelaksanaan PPG.

Secara yuridis, pelaksanaan PPG dilandasi oleh berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan PPG, mulai dari pengaturan lembaga penyelenggara, sistem akreditasi, hingga sistem penjaminan mutu.

Pelaksanaan PPG harus dipahami sebagai bagian dari proses pengembangan profesional yang berkelanjutan. Keterkaitan antara PPG, sekolah, dan kebijakan pendidikan

menjadi penting dalam memastikan terwujudnya sinergi antara teori dan praktik di lapangan (OECD, 2019). PPG juga harus responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan guru dan diarahkan untuk mendukung reformasi pendidikan yang menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPG. Dalam implementasinya, menjadi seorang guru profesional bukanlah hal yang mudah. Terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang masih menghambat upaya peningkatan profesionalisme guru di Indonesia. Salah satu permasalahan utama terletak pada aspek teacher learning, di mana sebagian besar guru merasa ide-ide transformasi pembelajaran yang ditawarkan masih terlalu kompleks dan belum pernah mereka pelajari sebelumnya, baik saat menjalani pendidikan di jenjang sarjana maupun ketika mengikuti program pendidikan profesi guru. Waktu belajar yang relatif singkat menjadi faktor penghambat dalam memahami secara mendalam konsep-konsep baru tersebut (Thair & Treagust, 2003). Selain itu, kualitas instruktur dalam program pendidikan profesi guru juga masih menjadi sorotan, mengingat banyak di antara mereka belum memiliki pengalaman nyata dalam mengajar di ruang kelas, yang menyebabkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik (Thair & Treagust, 2003).

Terkait implementasi, yaitu terdapat ketidaksesuaian antara gagasan yang dipelajari guru dengan praktik mengajar yang mereka lakukan. Guru sering kali tetap menggunakan pendekatan lama meskipun mereka telah belajar dan menyetujui gagasan baru, bahkan tanpa menyadari adanya kontradiksi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya penguasaan terhadap konten materi (Rahman et al., 2015) atau kurangnya kemampuan pedagogis (Harjanto et al., 2017). Di sisi lain, terdapat persoalan dalam hal pemaknaan terhadap profesi

guru itu sendiri. Banyak guru di Indonesia masih memandang peran mereka lebih sebagai bagian dari birokrasi ketimbang sebagai seorang profesional yang mandiri dan reflektif (Bjork, 2005; Syahril, 2016).

Tantangan juga muncul dari kurangnya koherensi antara pengembangan profesional, kurikulum, dan sistem penilaian. Sebagian besar sekolah masih berorientasi pada capaian kelulusan ujian nasional, terutama di jenjang menengah, atau sekadar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan secara terpusat tanpa penyesuaian kontekstual (Thair & Treagust, 2003). Permasalahan tata kelola juga turut memperburuk kondisi tersebut, di mana sistem desentralisasi yang diterapkan justru menyebabkan penurunan dukungan terhadap peningkatan kompetensi guru. Hal ini terjadi karena guru merasa bahwa perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah tidak lebih baik daripada perhatian dari pemerintah pusat (Leer, 2016).

Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan yang tersedia belum mencapai angka yang optimal. Akibatnya, sertifikasi profesi guru belum dijadikan sebagai syarat mutlak dalam proses rekrutmen guru, terutama dalam kurun waktu antara tahun 2016 hingga 2021. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pencapaian profesionalisme guru secara struktural dan sistemik masih menghadapi tantangan yang cukup serius.

Menurut laporan Asesmen Nasional tahun 2023, masih terdapat disparitas besar antara capaian literasi guru dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Di sisi lain, data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 35% guru belum mengikuti pendidikan profesi secara formal. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh sasaran dan

membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademisi.

Berdasarkan hal tersebut, tim pengabdian yang terdiri dari dua dosen dan tiga mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, menyelenggarakan kegiatan pengabdian dengan judul: Profesionalisme Guru Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru. Kegiatan ini ditujukan kepada para guru dan alumni FKIP Universitas Pamulang, dengan luaran yang ditargetkan berupa artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman guru dan alumni FKIP terhadap esensi kebijakan PPG yang baru, memperkuat kesiapan guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai profesionalisme dalam praktik mengajar, serta mendorong terciptanya ruang reflektif-kritis antara para pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan. Lebih lanjut, kegiatan ini juga ditujukan untuk menghasilkan luaran berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap penguatan literatur pendidikan profesi guru di Indonesia.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, dan diikuti oleh sebanyak 497 peserta yang terdiri atas guru, calon guru, dan alumni FKIP Universitas Pamulang. Pelaksanaan kegiatan

berlangsung selama tiga hari, dimulai pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 hingga Jumat 23 Mei 2025, yang mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi atau penyuluhan, yang dipandang sebagai pendekatan yang tepat untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya profesionalisme guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru. Kegiatan ini dirancang dalam tiga tahap utama, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, tim pelaksana menyusun materi, menyiapkan media presentasi, serta mengatur koordinasi teknis daring. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pemaparan materi secara interaktif melalui Zoom, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, tahap evaluasi mereview hasil pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi. Evaluasi dilakukan dengan pemetaan kekurangan dan kelebihan kegiatan. Apabila terdapat kekurangan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Profesionalisme Guru Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru” telah terlaksana dengan baik selama tiga hari, dari tanggal 21 hingga 23 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, dan berhasil menghimpun 497 peserta yang terdiri atas guru, alumni FKIP, serta

mahasiswa calon guru. Jumlah partisipan yang signifikan menunjukkan adanya kebutuhan nyata dari para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang profesionalisme guru dan regulasi terbaru



terkait Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Gambar 1 Tema PKM

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi empat topik utama, yaitu: hakikat profesionalisme guru; urgensi profesionalisme dalam menghadapi tuntutan kebijakan pendidikan; hakikat Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024; serta Implementasi Permendikbudristek



Nomor 19 Tahun 2024 tentang PPG


Gambar 2 Pembahasan PKM

Berdasarkan observasi partisipatif dan sesi diskusi, mayoritas peserta belum memahami secara utuh mengenai arah kebijakan PPG dan peran strategis guru sebagai profesional. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan pemerintah dengan persepsi dan kesiapan lapangan, sebagaimana juga disampaikan dalam studi

Syahril (2016) dan Bjork (2005) yang menyoroti kecenderungan guru di Indonesia berperan lebih sebagai birokrat daripada profesional reflektif.

Setelah penyampaian materi, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan, dan refleksi. Respons yang muncul mencerminkan kebutuhan untuk melakukan penguatan kapasitas literasi kebijakan pendidikan di kalangan guru. Sosialisasi ini menjadi ruang yang penting untuk menjawab permasalahan utama pengabdian, yaitu rendahnya pemahaman terhadap kebijakan sertifikasi profesi guru, dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak langsung pada proses rekrutmen dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di masa depan.

Gambar berikut memperlihatkan salah satu slide yang disampaikan oleh narasumber saat kegiatan berlangsung, yang berisi poin-poin utama mengenai profesionalisme guru dan kebijakan Pendidikan Profesi Guru sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024. Dokumentasi visual ini menjadi bukti bahwa materi telah disampaikan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan kegiatan.



1. Pendahuluan

Profesionalisme guru merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 hadir sebagai tonggak penting untuk peningkatan mutu guru di Indonesia. Peraturan ini berfokus pada Pendidikan Profesi Guru (PPG), memastikan setiap pendidik memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang mumpuni, demi menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul.

Materi Pengabdian kepada Masyarakat

Gambar 3 Materi 1 PKM



Gambar 4 Materi 2 PKM

Materi visual yang ditampilkan dalam bentuk tangkapan layar presentasi menjadi salah satu indikator bahwa penyampaian materi telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Tampilan slide yang terstruktur turut memperkuat pesan inti yang ingin disampaikan oleh narasumber, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami alur pembahasan kegiatan berlangsung secara daring. Hal ini mencerminkan adanya perencanaan yang matang dan kesiapan materi dari pihak penyelenggara, yang menjadi aspek penting dalam keberhasilan sebuah kegiatan penyuluhan berbasis kebijakan.

Sebagai tahapan penutup dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan evaluasi guna meninjau secara menyeluruh jalannya pelaksanaan penyuluhan. Evaluasi difokuskan pada identifikasi keunggulan serta kelemahan kegiatan, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang objektif mengenai efektivitas program dan aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan pada pelaksanaan berikutnya. Melalui proses evaluasi ini, diperoleh informasi bahwa kegiatan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai profesionalisme guru dan kebijakan terkait Pendidikan Profesi Guru. Materi yang disampaikan dinilai sesuai dengan kebutuhan

aktual peserta, serta disajikan dengan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan dengan tiga tahapan utama—perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi—diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan para peserta mengenai pentingnya peran guru sebagai profesional. Pemahaman terhadap kebijakan profesi guru menjadi krusial, mengingat guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi ajar, tetapi juga menjadi figur panutan yang berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan nilai-nilai peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan literasi kebijakan dan kesadaran profesionalisme guru harus terus diupayakan melalui program-program edukatif dan partisipatif seperti kegiatan pengabdian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan menyosialisasikan Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini memiliki peran strategis dalam memperkuat profesionalisme guru secara menyeluruh, berkelanjutan, dan kontekstual. Regulasi tersebut tidak hanya menetapkan standar kompetensi dan kualifikasi, tetapi juga menghadirkan kerangka pendidikan profesi yang sistemik dan adaptif terhadap tantangan zaman melalui integrasi teori, praktik lapangan, supervisi akademik, dan penjaminan mutu.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap isi regulasi serta kesadaran akan pentingnya

peran guru sebagai profesional reflektif. Sebagian besar peserta yang sebelumnya belum familiar dengan substansi kebijakan, memperoleh wawasan baru mengenai urgensi sertifikasi guru dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Untuk itu, dibutuhkan tindak lanjut berupa penguatan literasi kebijakan dan pendampingan teknis bagi guru, agar pemahaman yang diperoleh dapat diimplementasikan secara nyata dalam konteks pembelajaran. Agar implementasi Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 dapat berjalan optimal, diperlukan penguatan kapasitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), perluasan akses bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta evaluasi berkala guna menjamin mutu program pendidikan profesi guru. Sertifikasi melalui jalur PPG juga perlu diintegrasikan dengan sistem pengembangan karier guru yang berkelanjutan, sehingga tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi benar-benar membentuk guru sebagai agen pembelajaran yang adaptif, profesional, dan berintegritas. Kurikulum PPG perlu disesuaikan dengan tantangan pendidikan abad ke-21, termasuk penguatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah, LPTK, satuan pendidikan, dan komunitas guru, regulasi ini berpotensi menjadi instrumen transformasi sistemik dalam mencetak pendidik Indonesia yang unggul dan relevan dengan dinamika pendidikan global.

REFERENSI

- Abdul Rahman Azahari, dkk. 2022. Mutu Pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPD) Universitas Palangka Raya. *Equity in Education Journal* (EEJ) (Jurnal Online). Volume 4 Nomor 2, 111-117 (Diunduh pada 1 September 2024).
- Elly Maryani. 2022. *Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Cara Untuk Menjadikan Guru Menjadi Profesional*. GUAU Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam (jurnal Online). Vol. 2. No. 4. (Diunduh pada 1 September 2024).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 2020. *Pedoman Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemendikbudristek. 2022. *Laporan Pendidikan Indonesia 2022: Capaian, tantangan, dan strategi transformasi pendidikan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. *Buku Pintar Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Profesi Guru.
- Kemendikbudristek. 2023. *Laporan Hasil Asesmen Nasional Tahun 2023*. Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Olivia Mardhatillah dan Jun Surjanti. 2023. *Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesionalitas Guru di Indonesia Melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG)*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha (Jurnal Online). Vol. 15 No. 1 (Diunduh pada 1 September 2024).

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

Zahroh, A. (2015). *Membangun Kualitas Pembelajaran Melalui Dimensi Profesional Guru*. Yrama Widya.